BAB II

ZAKAT BAGI HASIL DALAM ISLAM

A. Tinjauan umum tentang bagi hasil dan zakat

1. Pengertian zakat.

Zakat menurut lughat (bahasa) ialah suci dan subut.

(As Shan'ani, tt; 42).

Zakat menurut Istilah; Dalam bukunya M.Yunan Nasutiaon, zakat ialah :

الزكاة إسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى للفقراء
وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة وتزكية النفس
وتسميتها بالخيرات

(Zakat ialah nama suatu (harta) yang dikeluarkan oleh manusia dari hak milik Allah untuk kaum fakir, dinamakan zakat karena didalamnya mengandung unsur mengharapkan karunia, mensucikan jiwa dan menumbuhkan jiwa dengan bermacam-macam kebajikan)

(Mahyuddin Syaf, 1978; 5).

Zakat menuru t syara'Al Mawardi dalam kitabnya "Al Hawi", berkata :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الزكاة إسم لإخذ شيئ مخصوص من مال مخصوص على
اوصاف مخصوص لطائفة مخصوصة

(Zakat itu nama bagi pengambilan tertentu da ri harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tetentu dan diberikan kep ada orang/golongan ter tentu pula).

(Hasbi As Siddiqie, 1981, 26).

Menurut Drs. M. Thalib, dalam bukunya "Figh Nabawi", menyatakan bahwa zakat adalah mengeluarkan harta untuk diberikan kepada orang-orang ter tentu dan dengan ukuran tertentu pula.
(Drs. Thalib, 1983; 75).

2. Pengertian bagi hasil

Dalam syari'at Islam perjanjian bagi hasil ini dikenal dengan berbagai istilah, istilah-isti lah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Mudlarabah

b. Qiradl

c. Musaqqah

d. Muzara'ah/mukhabarah. (Sayyid Ali Fikri,I, tt, 230).

Dari berbagai istilah tersebut di atas pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama, karena semua istilah-istilah tersebut merupakan akad yang dilaksanakan/dilakukan oleh dua orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau lebih untuk mengerjakan sesuatu yang disepakati bersama. Satu pihak menyerahkan hartanya sebagai modal sedang p ihak yang lain menyerahkan , tenaganya sebagai andil. Keuntungan dan kerugian dari kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

(Hamzah Ya'qub, 1984; 265).

ad.1. Mudlarabah

Mudlarabah berasal dari kata "Ad Darbu" bentuk masdar yang berarti "ASfaru" atau bepergian. Disebut demikian karena berdagang pada umumnya mengharuskan adanya bepergian.

(Al Marbawi, tt; 350).

Sebagaimana firman Allah :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ (النساء : ١٠١)

(Dan apabila kalian bepergian dimuka bumi, maka tidak mengapa atas kalian mengqasar sembahyang(kalian)).

(Departemen Agama RI, 1985; 137)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam surat Al Muzammil, juga disebutkan sebahaimana tercantum dalam ayat 20,ya itu :

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (المزمل : ٢٠)

(Dan orang-orang (yang lain) berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah)

(Departemen Agama RI, 1985 ; 990).

Menurut Istilah figh, Mudlarabah adalah ikatan kedua belah pihak (pemilik modal dan pekerja), dimana salah satu pihak-menyerahkan hartanya kepada pihak pekerja, untuk diperdagangkan dengan memberi sebagian dari keuntungan kepada pekerja, separuh atau seperemp at dan lain sebagainya berdasarkan kesepakatan dengan syarat-syarat tertentu.

(Abdur Rahman Al Jazairi, 1979;34).

Menurur Hamzah Ya'qub, dalam kitabnya "Kode Etik Dagang Menurut Islam" menyatakan bahwa mudlarabah adalah kesepakatan diantara dua pihak mengadakan kerja sama - perdagan gan, satu pihak menyerahkan uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya sebagai modal, sedang pihak yang lainnya menyerahkan tenaganya sebagai andil.

(Hamzah Ya'qub, 1984; 265).

Menurut Hasbi As Siddiqie, dalam kitabnya "Hukum-hukum fiqh Islam" menyatakan bahwa mudlarabah adalah seseorang memberikan modal kepada seseorang untuk diperniagakan dan dipersekutui untung/ laba, diperbolehkan (Hasbi As Siddiqie, 1952; 462).

Dari ketiga istilah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mudlarabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih, pihak yang satu menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan dan pihak yang lain mengerahkan tenaganya sebagai andil. Keuntungan, dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

ad.2. Qiradl

Qiradl berasal dari kata"Alqardu" bentuk masdar yang berarti "Al qat'u" / "memotong sebagian" .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikatakan qiradl karena pemilik mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan menga mbil sebagian dari labanya.

(Taqiyuddin, tt; 301)

Demikian pula amil(pekerja) mempero leh sebagian dari keuntungannya sebagai im balan dari p ekerjanya.

(Abdur Rahman Al Jazairi, II,tt;338)

Menurut Istilah:yaitu :perdagangan-atas harta benda yang diberikan kepada orang lain guna diperdagangkan serta laba un tik kedua belah pihak.

(Figh Sunnah, Jilid 12, 1988; 129)

Memberikan pokok dari seorang kepada orang lain untuk diperniagakannya, sedang keuntungan untuk keduanya menurut per janjian antara keduanya sewaktu akad,dibagi dua atau dibagi tiga u mpamanya.

(Figh Islam, 1990; 80).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibn Rusyd dalam bukunya " Bidayatul Mujtahid" menyatakan bahwa qirad adalah jika seseorang menyerahkan harta ke pada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, dimana piha k yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh seba gian tertentu dari keuntungan harta itu, Yakni bagian yang telah disepakati sebelum nya oleh kedua belah pihak, sepertiga, seperempat atau sep aruh.

(Ibn Rusyd, 1990; 233).

Dari beberapa pengertian istilah qi radl tersebut di atas dapat diambil simpulan bahwa qirad adalah perikatan anatar du a orang atau lebih, pihak yang satu menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk diper dagangkan dan pihak pekerja menyerahkan te naganya sebagai andil. Keuntungan atau laba yang di derita ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.Pe milik modal menderita rugi karena kekurang an hartanya sedang p ekerja merugi karena, tenaganya tidak memperoleh untung/laba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian qiradl dan mudlarabah di atas pada dasarnya adalah sama, yaitu pihak yang satu menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk di perdagangkan sementarapihak pekerja mengerahkan tenaganya sebagai andil. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian.

ad.3. Musaqah

Mu saqah menurut bahasa berarti pekerjaan siram menyiram. Sedang menurut pengertia syara' adalag suatu perjanjian untuk menjaga atau memelihara pohon-pohon anggur, kurma dan semacamnya antara kedua belah pihak, dimana pihak pemelihara mendapat bagian tertentu dari hasil, berdasarkan kesepakatan sebagai imbalan atas pekerjaan-nya.

(Alin Fikri, 1958; 141).

Menurut Fpof. TM Hasbi As Siddiqie, dalam kitabnya:"Hukum-hukum Figh Islam" menyatakan bahwa musaqah adalah mempergunakan buruh (orang upahan) untuk menyiram tanaman, menja ganya, memeliharanya dengan mem-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peroleh upah dari hasil yang diperoleh dari tanaman itu, hukumnya dibenarkan syara'.

(Hasbi As Siddiqie, 1952; 467).

Menurut Hussain Bahreisy dalam kitabnya "Pedoman Fiqh Islam" menyatakan bahwa musaqah adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yang bentuknya yaitu pihak ke satu menyerahkan tanhnya kepada pihak kedua untuk ditanami dengan syarat bagi hasil atau berdasar perjanjian lain yang disetujui bersama, dan hukumnya jaiz (boleh).

(Hussein Bahreisy, 1981; 174).

Bari beberapa pengertian musaqah tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa musaqah adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih, pihak yang satu sebagai pemilik kebun sedang pihak yang lain sebagai , penjaga/pemelihara kebun dan pekerja memperoleh upah sebagian dari kebun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperempat , sepertiga maupun setengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ad.4. Mukhabarah/muzara'ah

Menurut Haji Muhammad Anwar dalam bukunya " Fiqh Islam " menyatakan bahwa mukhabarah adalah mempekerjakan seseorang pada tanahnya dengan diberi upah tertentu seperdua, sepertiga atau seperempat dari penghasilan pertaniannya kelak, serta bibit dari yang mengerjakan tanah.

Sedang muzara'ah, seperti mukhabarah, hanya bibitnya dari yang punya tanah.

(H. Muhammad Anwar, 1988; 77).

Sayyid Ali Fikri dalam kitabnya " Al Mu'amalatul Madiyah wal adabiyah" membedakan antara muzara'ah dan Mukhabarah Kalau muzara'ah adalah benihnya dari pemilik tanah atau kebun sedangkan mukhabarah adalah benihnya dari petani p enggarap.

(Ali Fikri, 1938; 141).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian muzara'ah dan mukhabarah tersebut di atas, keduanya mempunyai , obyek yang sama yaitu dibidang tanah pertanian, namun tehnis pelaksanaanya berbeda - beda. Kalau muzara'ah, pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk di kelola atau dikerjakan agar memperoleh hasil, kemudian dibagi seperdua, sepertiga , atau seperempat sesuai dengan perjanjiannya, tanah yang diserahkan kepada pekerja belum ada tanamannya, kemudian ditanaminya dan - tanaman tersebut darinya (petani). Sedang- Mukhabarah adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya yang suda h ada tanamannya kepada penggarap untuk dipelihara dan hasilnya di bagi bersama sesuai dengan perjanjian.

Sehu bungan denga n beraneka ragamnya istilah bagi hasil di atas, praktek pelaksanaan bagi hasil tambak di desa Kalianyar lebih tep at dikatagorikan dalam istilah muzara'ah/mukhabarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar hukum zakat

Yang menjadi dasar hukum diwajibkannya zakat adalah firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة ١٠٣)

(Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,(dengan zakat itu dapat)mensucikan diri mereka dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'amu (nabi Muhammad) dapat menentramkan (jiwa) mereka,dan Allah maha mendengar lagi maha mengeta hui).(Departemen Agama RI, 1985; 297-298)

Dalam ayat lain :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة ١١٠)

(Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat , dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan).(Departemen Agama RI, 1985 ; 30)

Dan Hadits Nabi saw. :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ
رَمَضَانَ (متفق عليه)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Islam dibangun atas lima(perkara), yaitu bersaksi sesungguhnya tidak ada tuhan kecuali Allah dan bersaksi sesungguhnya (nabi) Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, berhaji kebaitullah dan puasa pada bulan ramadlan).
(Bukhari, I, tt, 12).//

Dalam hadits lain :

أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (متفق عليه)

(Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat dari hartanya, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka"
(Bukhari, II, tt, 102) 2.32 juz 1.

Adapun ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat adalah ada dua, yaitu :

1. Untuk di dunia, ada dua macam, yaitu :

a. dibunuh, sebagaimana hadits nabi :

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ (رواه البخاري ومسلم)

(Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka membaca syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad (Nabi) adalah Rasul Allah, mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat. Maka jika mereka melaksanakannya akan terhindarlah mereka daripadaku baik darahnya maupun hartanya, kecuali dengan melaksanakan hukum Allah(Islam), sedangkan perhitungan amal mereka, terserah kepada Allah).(Muslim , II, tt, 75).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. dita'zir ringan, dengan merampas hartanya secukupnya, dari harta yang dikeluarkan zakatnya.

2. Untuk akhirat, yaitu diancam dengan dimasukkan kedalam nerakanya Allah swt. Sebagaimana firman Allah :

يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون
اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم
بعذاب اليم (التوبة : ٣٤)

(Hai orang-orang beriman! sesungguhnya sebagian besar dari ora ng-orang alim Yahudi dan Ra hib-rahib nasrani, benar-benar menahan harta orang dengan jalan bathil dan mereka menghalang-ha langi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak dan tidak menafkahkah ka nnya pada ja lan Allah, maka beritahukanlah , kepada mereka (bahwa mereka mendapat siksaan yang pedih). (Departemen Agama RI, 1985; 283)

Dalam hadits lain :

يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم
وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
(التوبة : ٣٥)

(Pada hari dip anaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dahi, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) pada "inilah - harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sen diri, maka rasakanlah sekarang (akibatnya dari) apa yang kamu simpan itu). (Departemen Agama RI, 1985; 283).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang bagi mereka yang mau membayar zakat nya, Allah akan memasukkan or ang tersebut kedalam surganya. Sebagaimana firmannya :

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (الذاريات : ١٥)

(Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam tanamam/taman (syurga) dan diair mata - air mata). (Departemen Agama RI, 1985; 859)

آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ (الذاريات: ١٦)

(Sambil mengambil apa yang diberikan kepada me reka oleh tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelun itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat ba ik). (Departemen Agama RI, 1985; 859)

4. Dasar hukum bagi hasil

Bagi hasil adalah suatu bentuk kerja sama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang si pe kerja memiliki kemahiran di dalam pengelolahan ta nah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terka dang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemam puan mengelolahnya. Maka Islam menyariatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian du a belah pihak.

Perbuatan semacam ini perbah dilakukan oleh Rasululiah saw. dan para sahabat beliau sesuda nabi meninggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana Sabda Rasulullah saw :

عن ابن عمر ان رسول الله صلعم عامل اهل خيبر بشطر
ما يخرج منها من ثمر او زرع (رواه مسلم)

(Dari Ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk khaibar dengan perjanjian akan diberi sebagian daru penghasilannya, baik berupa buah-buahan maupun tanaman).

(Muslim, tt ; 677).

Dan dalam hadits yang lain disebutkan :

وفي رواية لهما فسألوه : ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها
ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلعم نقركم بها على
ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر" (رواه ابن حنبل)

(Dan pada suatu riwayat bukhari musli, mereka (orang-orang/penduduk khaibar) meminta kepada Rasulullah saw. supaya beliau membiarkan mereka berada ditanah khaibar dengan syarat bahwa mereka , akan mengerjakan tanah itu dengan mendapat setengah dari hasilnya, maka Rasulullah saw. berkata kepada mereka (penduduk khaibar); Kami membolehkankamu berada di sana(tanah khaibar) berdasarkan sarat itu (bagi hasil dengan memperoleh separuh) , selama kami menghendaki. Maka mereka tetap berada di tanah khaibar sehingga masa khalifah Umar).
(Ibn Hambal, II, tt ; 73).

Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Al Husain ra. berkata: Tak ada seorang muhajirinpun yang ada di Madi nah kecuali mereka menjadi petani dengan men

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali ra, Said bin Malik, Abdullah bin MasUd, Umar bin Ab dul Aziz, Qasim, Urwah, Keluarga Abu bakar, ke luarga Umar, Keluarga Ali, dan Ibn Sirrin, semu anya terjun kedunia pertanian.

Dalam kitab"al Mughni" dikatan; hal ini m masyhur, Rasulullah saw. mengerjakan sampai beli au kembali kerakhmatullah, kemudian dilakukan pu la oleh para khalifah sampai mereka meninggal du nia, kemudian keluarga mereka sesudah mereka.

Di Madinah tak ada seorang penghunipun yg tidak melakukan ini, termasuk istri-istri nabi - saw, yang terjun setelah beliau.

Contoh seperti ini tidak boleh dihapuskan karena penghapusan hanya berlaku pada kehidupan-Rasulullah saw. adapun sesuatu yang telah beliau kerjakan sampai beliau dipanggil ke Rahmatullah, kemudian dilakukan oleh khalifah-khalifah sesu - dahnya, para sahabatpun sepakat melakukan itu tak ada seorangpun y ang tidak turut serta, bagaimana mungkin ia boleh dihapuskan.

Jika dihapuskan pada masa beliau masih hi dup bagaimana mungkin orang-orang yang sesudah be

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

liau (Rasulullah) melakukannya. Dan bagaimana mungkin penghapusan itu disembunyikan dan para khalifah tidak menyampaikan hal itu di tengah-tengah populernya kisah khaibar dan dimana mereka berkecimpung kedunia itu disana. Manakah periwayat, yang menyatakan telah dihapuskan, mereka tidak dapat menyebutkannya dan tidak pula mampu mengabarkannya.

(Sayyid sabiq, Jild 12, 1988; 147).

B. Syarat dan rukun zakat dan bagi hasil

1. Rukun dan syarat bagi hasil

a. Syarat bagi hasil

Adapun syarat sahnya bagi hasil adalah sebagai berikut :

1). Modal bagi hasil.

a). Modal bagi hasil dalam muzara'ah

Jumhur ulama telah sepakat bahwa dasar dalam akad muzara'ah adalah tanah produktif, maksudnya tanah tersebut dapat ditanami dengan tanaman yang menghasilkan. Untuk itu Imam Hanafi menyaratkan tiga hal, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tanah tersebut diketahui pada waktu terjadinya akad.
2. Tanah dapat diketahui dengan jelas, baik letak maupun luasnya.
3. Tanah tersebut dapat diserahkan dan siap untuk ditanami, maksudnya tidak membutuhkan pekerjaan lain yang keluar dari pekerjaan amil dalam akad muzara'ah.

(Ali Fikri,1983 ; 147).

Perjanjian bagi hasil dalam muzara'ah tidak boleh memisahkan tanah yang yang hasilnya untuk pemilik dengan tanah lain yang hasilnya untuk penggarap, tanah, karena praktek ini menimbulkan - suatu cara pemba gian yang bersifat sepikulatif. Maksudnya kemungkinan tanah yang satu lebih baik daripada yang lain nya, s ehingga mengakibatkan keuntungan lebih besar di atas kerugian pihak lain.

(Hamzah Ya'qub, 1984; 274).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, jelaslah bahwa suatu perjanjian tidak sah apabila di dalamnya terdapat hal-hal yang samar.

b).Modal bagi hasil dalam mudlarabah

Modal bagi hasil dalam mudlarab ah adalah berupa nilai uang tunai, deng an syarat-syarat sebagai berikut :

1. Modal hendaknya mata uang yang masih berlaku sebagai sarana atau prasarana ditengah-tengah dunia perdagangan baik t erbuat dari emas,perak atau , semacamnya.
2. Uang yang dijadikan modal harus dimak lumi (diketahui) jumlahnya pada saat lahirnya perikatan, sehingga ti dak menga kibatkan kemungkinan terja dinya persengketaan antara kedua belah yang mengikatkan diri dalam perjanjian.
3. Uang modal hendaknya dapat diserahkan kepada pekerja, sehingga dapat menge lolanya sendiri.

(Abdur Rahman Al Jazairi,1979;36,37).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada nomor 1 sub b(modal bagi hasil dalam mudlarabah) di atas, para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya, tentang emas da n perak yang belum di cetak dan belum dinyatakan berlaku sebagai uang yang sah di suatu negara. Perbedaan tersebut pada p rinsipnya dititik beratkan pada penilaian mereka pada modal itu, satu - pihak menyamakan kedua modal tersebut(emas dan perak) dengan barang, sedang pihak yang lain menyamakan kedua modal tersebut dengan dinar atau dirham yang pernah dipakai - sebagai alat jual beli pada zaman Nabi . Sebagaimana tersebut dalam kitab Bidayatul Mujtahid Wanihayatul muqtasit, sebagai berikut :Bagi mereka yang melarang mempergunakan modal emas dann perak ataub yang semacamnya dalam mudlarabah, beralasan bahwa kedua modal tersebut disamakan dengan barang. Sedang bagi mereka yang memperbolehkan kedua barang tersebut dipersamakan dengan dinar atau dirham yang dipakai sebagai alat jual beli dalam dunia perniagaan , pa da Zaman Nabi seba b antara keduanya -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak segi-segi persamaannya.

(Ibn Rusyd, 1990;235).

Untuk itu modal utama dari mudarabah tersebut harus diketahui jumlahnya atau nilainya, disamping untuk menghindari perselisihan, juga untuk memudahkan dalam perhitungan dan kerugiannya. Karena untuk memperhitungkannya untung dan ruginya dalam perjanjian bagi hasil itu hanya diketahui atas dasar dapatnya dimaklumi(diketahuinya) modal awal pada saat lahirnya kesepakatan-awal.

2. Usaha dalam bagi hasil.

Usaha atau pekerjaan dalam bagi hasil muzara'ah, berkisar antara tanam menanam biji-bijian atau semacamnya diladang sehingga membuahkan hasil. Hal ini sesuai dengan pengertian zuru' itu sendiri da ri segi bahasa, yaitu :

a. Memasukkan biji-bijian kedalam tanah maksudnya menanam biji-bijian.
b. Menanam biji atau tangkai pohon yang semai sehingga tumbuh dan menghasilkan.

(Ali Fikri, 1938; 138).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang termasuk pekerjaan dalam usaha bagi na sil muzara'ah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan berhubungan dengan nafkah tanaman, sedang alat alat tanaman ditanggung oleh pemilik tanah dan amil, disamping itu sah juga apabila penggarap menge lola tanah dengan dengan menyuru orang lain dengan ongkosnya.

(Abdur Rahman Al Jazairi, III, 1979; 3).

Imam Hambali, tidak menyaratkan bahwa biji dari pemilik tanah, tapi menyaratkan kedua belah-pihak memasukkan saham. Jika pemilik menyaratkan, tanah, biji dan alat- alat tanama n, maka amil me ngerahkan tenaganya untuk bekerja. Bahkan sah juga apabila biji dan alat-alat tanaman dari pihak amil disamping ia bekerja.

(Ali Fikri, 1938; 153).

Pekerjaan amil adalah segala bentuk pekerjaan yang ada hubunga nnya dengan usaha untuk menumbuhkan dan mengembang biakkan biji-bijian yang ditanam. Oleh karena itu Imam Syafi'i menyaratkan bahwa tidak sah akad muzara'ah dari tanaman setelah tampak buahnya, karena pekerjaan amil tidak ada pengaruhnya. (Abd Rahman AlJazairi, III, 1979; 3-4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha bagi hasil dalam mudlarabah dan qirad pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian ini mengharapkan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, oleh karena itu pihak pelaksana usaha di tuntut mempunyai keahlian dalam memutar modal sehingga mendapatkan keuntungan yang memadai dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Bergerak dalam bidang perdagangan, khususnya jual beli sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan. Dalam Islam, istilah dagang dipersamakan dengan istilah buyu' yang menunjukkan berbagai macam jual beli, barang dengan barang, barang dengan uang dan lain-lain. Sedang jual beli itu sendiri berarti tukar menukar barang atau milik atas dasar suka sama suka.

   (Hamzah Ya'qub, 1984; 18)

b. Pihak pelaksana usaha harus bebas dalam memutar harta tersebut untuk berdagang, maksudnya tidak boleh ditentukan untuk berjual beli mengenahi jenis-jenis barang tertentu, kecuali jika jenis-jenis batang tersebut tidak berbeda dari waktu ke waktu, karena persyaratan tersebut termasuk upaya penyempitan bagi pihak-pihak pelaksana usaha sehingga menjadi samar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apa yang disyaratkan itu bersifat mengikat, bahkan kalau tidak bekerja, tidak berusaha pada lapangan pekerjaan yang ditentukan, maka ia harus menaggung segala kerugiannya, karena ia mengang - gap ringan terhadap kesamaran yang ada masyarakat tersebut seperti samarnya kala Jumhur fuqaha me- nyaratkan tidak bolehnya membeli macam-macam ba rang tertentu.

(IbnbRusyd, 1990; 237).

kecuali p ihak-pihak pelaksana tersebut ditentukan oleh pemilik harta seperti bentuk-bentuk dibawah- ini :

1. Pemilik harta menyaratkan kepada amil untuk mem beli barang-barang yang tertentu. Misalnya dika takan pada amil:"kamu jangan membeli sesuatu ke cuali pakaian ini".
2. Pemilik harta menyaratkan kepada amil untuk mem beli barang-barang yang jarang adanya. Misalnya dikatakan pada amil:"belilah buah-buahan musim- penghujan pada musim kemarau".
3. Pihak pelaksana usaha disyaratkan untuk berda - gang dengan orang-orang tertentu. Misalnya dika takan kepada amil"belilah atau jangan kamu jual kecuali kepada si fulan. (Abd Rahman Jazairi,II,TT,45).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Malik, kebiasaan bagi hasil yang bisa diajukan sebagai syarat adalah sebagai berikut:

a.Menutup pagar

b.Membersihkan saluran air

c.Menyediakan siraman

d.Mencari cara untuk menjadikan tambaknya buah

e.Memotong pelepah kurma

f.Memetik kurma

Ibnu rusyd. Bidayatul mujtahid hal 255

(~~Imam Malik~~, 1901; 705).

Dengan demikian maka jelaslah bahwa pekerjaan tersebut di atas dap at dipakai sebagai syarat oleh pemilik kebun dalam perjanjian bagi hasil, atau dapat juga diartikan bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi syarat dalam bagi hasil dengan adanya akad itu sendiri.

b. Rukun bagi hasil

Menurut H. Sulaiman Rasyid dalam bukunya:Figh Islam, menyatakan bahwa rukun bagi hasil ada 4,yaitu

1. Baik yang punya kebun maupun tukang kebun, keduanya hendaknya orang yang sama berhak bertasarruf harta keduanya.
2. Kebun adalah semua pohon yang berbuah, boleh diparuhkan, demikian juga hasil pertahunpun boleh me

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hadits tersebut di atas. Yang dimaksud de ngan hasil pertahun ialah semua tanaman yang ha nya berbuah sekali saja, sesudah itu pohonnya ma- ti, seperti :padi, jagung dan sebagainya.

3. Pekerjaan, hendaknya ditentukan masanya seperti , satu tahun, dua tahun atau lebih, sekurang-kurang nya masa kira-kira menurut adat dalam masa itu ke bun sudah mungkin berbuah. Pekerjaan yang wajid - dikerjakan oleh tukang kebun adalah pekerjaan yang bersangkut paut dengan penjagaan dari kerusakan , dan perawatan yang berfaedah untuk buah, seperti: menyiram, merumput dan mengawinkannya.
4. Buah. hendaklah ditentukan bagian masing-masing se peri seperdua, sepertiga atau berapa saja asal de ngan kesepakatan keduanya pada waktu akad.

Sedang menurut Ibn Rusyd dalam bukunya "Bidaya tul mujtahid" banwa rukun bagi hasil itu ada 4 yaitu:

1. Tempat bagi hasil
2. Pekerjaan
3. Pembagian
4. Waktu dalam akad bagi hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ad.i. Tempat bagi hasil

Yang dimaksud tempat bagi hasil disi ni adalah obyek yang dijadikan transaksi ba gi hasil.

Fuqaha berbeda pendapat tentang tempat bagi hasil, Daud berpendapat bahwa bagi hasil hanya terdapat pada pohon kurma saja alasannya karena bagi hasil itu merupakan - kemurahan, oleh karenanya tidak seharusnya, melampaui batas yang telah disebutkan dalam As Sunnah,

Menurut Imam Syafi'i, hanya pada pohon kurma dan anggur saja karena penentuan bagi hasil itu melalui taksiran atas tangkai

Sedang menurut Imam Malik, bagi hasil dibolehkan pada setiap pohon tetap dan pohon tidak tetap. Contoh pohon tetap :delima,tin zaitun dan lain sebagainya. Contoh pohon ti dak tetap :mentimun, semangka dan lain seba gainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ad.2. Pekerjaan

Ulama telah sepakat bahwa kewajiban pe nggarap adalah menyirami dan membuahkan nya.

Fuqaha telah berselisih pendapat , tentang siapa yang harus menanggung pemoto ngan (pemetikan), siapa yang harus menutup pagar, dan siapa yang harus membersihkan - saluran air dan samiyah (alat untu menaik-kan air).

Imam Malik dalam kitab "MUWATTA'" , menyatakan bahwa yang menutup pagar- pagar membersihkan saluran (sumber) air, menyedi akan siraman, membuahkan(mengawinkan) kur-ma, memotong pelepah kurma serta memetik - kurma adalah pihak penggarap.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa menu-tup pagar tidak menjadi kewajiban pihak penggarap, karena perbuatan tersebut tidak-termasuk dalam jenis perbuatan yang bisa me nambah hasil buah, seperti pada pembuahan , dan penyiraman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ad.3. Pembagian

Fuqaha sepakat bahwa akad bagi hasil dapat dilakukan dengan setiap bagian buah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Imam Malik membolehkan jika seluruh, buah adalah untuk penggarap, sebagaimana pendapatnya dalam masalah qiradi.

Fuqaha juga sepakat bahwa penyaratan suatu manfaat lebih dalam akad bagi hasil , adalah tidak boleh, seperti halnya jika salah satu pihak menyaratkan kepada pihak lain tambahan dirham atau dinar.

Menurut Imam Malik, tidak boleh menyaratkan sesuatu yang sedikit, seperti menutup pagar dan memperbaiki sumber, yakni tempat berkumpulnya air.

Imam Malik tidak membolehkan akad bagi hasil atas dua kebun, yakni salah satu , kebun atas sebagian dan kebun yang lain lagi. Alasannya adalah perbuatan Nabi di Khaibar . Yakni beliau mengadakan akad bagi hasil atas beberapa kebun dengan satu bagian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian besar ulama berpendapat bah wa pembagian hasil buah antara penggarap , dengan pemilik kebun harus menggunakan ta karan. Demikian pula dalam perseroan, dan tidak boleh hanya berdasarkan taksiran sema ta, alasan mereka adalah bahwa cara seperti itu terkena kerusakan dari segi muzabanah (menjual buah yang kering dengan buah yang - basah), disamping kemasukan jual beli kurma basah dengan kurma kering, dan menjual maka nan dengan makanan dengan tenggang waktu.

Tetap i sebagian fuqaha membolehkan pembagian berdasark an taksiran. alasannya, adalah cara tersebut mirip dengan ariyah (pinjaman) dan cara penaksiran atas tangkai, dalam ma salah zakat. Juga berdasarkan ha dits tentang bagi hasil di khaibar yang menggunakan penaksiran atas tangkai.

ad.4. Waktu dalam akad bagi hasil

Ada dua syarat tentang waktu bagi ha sil, yaitu :

a. Waktu yang disyaratkan bagi kebolehan a- kad bagi hasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Waktu yang menjadi syarat sahnya akad yakni menentukan masa akad bagi hasil

Tentang waktu yang disaratkan bagi kebolehan akad bagi hasil, fuqaha sependapat bahwa akad bagi hasil tersebut boleh dilakukan sebelum buah terlihat matang.

Suhnun, salah seorang pengikutvImam Malik berpendapat bahwa yang demikian itu tidak ada halangan(boleh), alasannya adalah jika akad bagi hasil dibolehkan sebelum terjadinya buah, tentu lebih dibolehkan lagi jika buah tersebut sudah tampak kebaikannya.

Imam Syafi'i kadang membolehkan , dan kadang tidak. Tidak dibolehkannya tersebut jika buahnya sudah matang.

Jumhur fuqaha tidak membolehkan bagi hasil buah yang sudah matang alasannya penyiraman buah yang sudah terlihat matang itu tidak diperlukan lagi , karena buah tersebut sudah dapat dijual pada waktu itu. Oleh karenanya mere

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ka berpendapat jika pekerjaan itu terjadi pula maka hal itu menjadi perburuhan (bukan bagi hasil).

Tentang waktu yang menjadi syarat dalam bagi hasil, jumhur fiqaha berpendapat bahwa waktu terswbut harus jelas, yakni waktu yang tertentu. Alasannya adalah, ketidak tentunya waktu itu bisa dimasuki unsur kesamaran, karena dipersamakan sewa menyewa.

Segolongan fuqaha (golongan dhahiri) membolehkan hingga waktu yang tidak tertentu alasannya adalah hadits Nabi:

أقركم ما أقركم الله

(Saya mengakui kamu, apa yang diakui Allah atasmu). (Ibn Rusyd , Jild III,1990 ; 260).

2. Rukun dan syarat zakat

a. Rukun zakat

Yang menjadi rukun zakat adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). Niat

2). Muzakki (orang yang memberi zakat)

3). Harta

4). Penerima zakat. (Drs. Moh Rifa'i, 1980,80).

b. Syarat zakat, terdiri dari syarat muzakki, syarat harta dan syarat penerimanya.

a). Syarat Muzakki.

yang menjadi syarat bagi muzakki (orang yang berkewajiban membayar zakat) adalah :

1). Merdeka

2). Islam

3). Sampai umur

4). Berakal

(Hasbi as Siddiqie. , 1986, 135).

5). Memiliki harta cukup satu nisab

6). Harta tersebut dimiliki selama satu tahun.

Menurut Drs.H. Ali As'ad, dalam kitabnya "Fathul Mu'in", tidak menyaratkan - berakal dan tidak menyaratkan dewasa, orang gila atau anak kecil apabila beragama Islam,memiliki harta senisab dan cukup sa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tu tahun maka walinya wajib mengeluarkan zakat nya.

b). Sarat harta.

Syarat harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah

1. Binatang ternak
2. Emas dan perak
3. Mata benda yang diperniagakan
4. Tumbuh-tumbuhan yang dapat disukat (takar) dan disimpan lama.

Menurut Drs. Haji Ali As'ad, adalah sebagai berikut :

1. Emas dan perak
2. Binatang ternak
3. Buah kurma dan anggur. (Drs.H.Ali As'ad,II, 1990; 3)

c). Syarat harta.

Adapun syarat bagi harta adalah cukup satu nisab dan dimiliki selama satu tahun.

d). Syarat penerima zakat

Yang menjadi syarat penerima zakat, sudah ditentukan dalam Al Qur'an, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Muallaf
5. Orang yang memerdekakan budak
6. Gharim
7. Orang yang menempuh di jalan Allah
8. Ibn Sabil(Departemen Agama RI, 1985; 288)

C. Orang yang wajib bayar zakat dan yang berhak menerima nya.

Adapun orang yang berkewajiban membayar zakat adalah mereka yang:

1. Merdeka
2. Islam
3. Sampai umur
4. Berakal

(Hasbi As Siddiqi, 1986; 135).

5. Memiliki harta cukup satu nisab
6. Harta tersebut dimiliki selama satu tahun

Namun menurut Drs. Haji Ali As'ad, tidak menyaratkan dewasa dan berakal. Oleh karena itu jika seseorang beragama Islam, mer deka, memiliki harta satu nisab , dan harta te rsebut dimiliki selama satu tahun, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia diwajibkan mengeluarkan zakat hartanya sekalipun ia gila atau masih anak kecil, sedang yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya.

(Drs. H. Ali As'ad, tt; 1).

Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah sudah ditentukan dalam Al Qur'an, surat At Taubat ;ayat 60 dalam ayat tersebut menyatakan bahwa orang yang berhak menerima zakat adalah :

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Mualiaf
5. Orang yang memerdekakan budak
6. Gharim
7. Orang yang menempuh dijalan Allah
8. Ibn Sabil (Departemen Agama RI, 1985; 288).

D. Hak dan kewajiban pemilik dan penggarap tambak

1. Hak dan kewajiban penggarap

a. Hak penggarap

Yang menjadi hak penggarap adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). Menerima sebagian hasil dari tanah yang di kelola tersebut sesuatu dengan perjanjian, kedua belah pihak.

2). Menuntut, jika haknya tidak dipenuhi.

Adapun yang menjadi kewajiban bagi penggarap tanah adalah :

1). Menyuburkan tanah

2). Menanam dan menyiram tanaman

3). Merawat tanaman

4). Membuahkan/mengawinkan jika dibutuhkan.

Dari ke emp at poin kewajiban penggarap tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kewajiban penggarap adalah mengelola tanah yang ada tanamannya hingga tanaman-tanaman tersebut berbuah sesuai dengan tujuan bagi hasil itu sendiri.

2. Hak dan kewajiban pemilik tanah

a. Hak pemilik tanah

Yang menjadi hak pemilik tanah adalah:

1). Memperoleh bagian tertentu dari tanah yang di kelolanya

2). Mencabut tanahnya ketika masa perjanjiannya telah habis atau pengelo lahannya bersifat merusak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kewajiban pemilik tanah.

Yang menjadi kewajiban pemilik tanah adalah

1. Menyerahkan tanahnya kepada penggarap
2. Memberi pinjaman modal kepada penggarap jika diperlukan
3. Memberi kebebasan penggarap dalam pengelolahannya sepanjang menghasilkan yang sebanyak-banyaknya dan tidak merusak tanah.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa zakat adalah suatu nama dari sebagian harta yang dikeluarkan kepada golongan tertentu. Bagi hasil adalah perserikatan dua orang atau lebih untuk mengerjakan sesuatu, hasil dari pekerjaan tersebut dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan kesepakatan. Dasar diperbolehkannya bagi hasil adalah Surat At-Taubah, ayat 103, Surat Al-Baqarah, ayat 110, dan beberapa hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seseorang yang enggan membayar zakat, untuk di dunia ia dibunuh atau dita'zir dan jika diakhirat ia dimasukkan nerakanya Allah dan bagi orang yang mau membayar zakat akan memperoleh balasan surganya Allah. Adapun dasar huku diperbolehkannya bagi hasil adalah perbuatan Nabi dengan penduduk Khaibar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat dan rukun bagi hasil adalah harus ada pemilik, penggarap, modal, usaha dan pembagian hasil. Sedang Rukun dan syarat zakat adalah Niat orang yang berzakat, orang yang diberi zakat dan harta yang dikeluarkan. Sedang syaratnya muzakki harus merdeka, Islam, punya harta satu nisab. Harat yang diwajibkan zakat tersebut adalah binatang (sapi, kambing, Unta), Emas, perak, benda perniagaan dan makanan pokok. Hak dan kewajiban pemilik dan penggarap, adalah tergantung adat istiadat daerah setempat.

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id